

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut *internet (interconnection network)*. *Internet* sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.<sup>1</sup> *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet.

Pada transaksi jual beli online (*e-commerce*), para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *e-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), service

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, , Jakarta, hlm. 1.

providers, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.<sup>2</sup>

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi *e-commerce* sebagai berikut:<sup>3</sup> *“Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (Closed System). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”*. (Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronic (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.)

Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini

---

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman

<sup>3</sup> Ibid.

dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).<sup>4</sup> *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak *situs-situs* yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada *situs-situs* yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah Forum Jual Beli (FJB) dalam situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) yang memiliki ribuan *member*. Salah satu keunggulan dari FJB Kaskus adalah menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjualbelikan oleh para *member*. Barang-barang yang dijual dalam FJB Kaskus antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain. Transaksi perdagangan

---

<sup>4</sup> Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.144

melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata.

Melalui *e-commerce*, contohnya dalam situs *www.kaskus.co.id* dimana pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, *buyer* mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (*seller*). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka *seller* dan *buyer* akan menentukan mekanisme pembayaran.

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah *buyer* melakukan transfer sejumlah uang kepada *seller*. Setelah *buyer* melakukan transfer uang maka *seller* mengirimkan barang kepada *buyer*. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. *Buyer* dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan *cash on delivery (COD)*, *kaspay*, dan rekening bersama (*rekber*).

*Cash on delivery* adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan kelengkapan, negoisasi, kemudian melakukan pembayaran. *KasPay* adalah sistem pembayaran online dari PT. Darta Media Indonesia yang juga pengelola Kaskus sendiri, pengguna *kaspay* cukup membuat *account* pada situs *www.kaspay.com*.

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari:<sup>5</sup> (1) Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*. (2) Konsumen/*card holder*, yaitu orang – orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*)

---

<sup>5</sup> Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm.152-154

adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat. (3) *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*). (4) *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit,

Mekanisme pelaksanaan rekber dilakukan dengan cara si penjual dan si pembeli melakukan negosiasi lalu sepakat menggunakan jasa rekening bersama, selanjutnya si pembeli mentransferkan dananya sebesar harga barang yang dijual si penjual ke pihak rekening bersama, lalu pihak rekening bersama menahan uang tersebut sampai ada konfirmasi dari si pembeli bahwa barang telah sampai ke tangannya. Kegiatan selanjutnya adalah si penjual mengirimkan barang yang sudah dibeli, dan sudah dibayarkan oleh si pembeli selanjutnya si pembeli barang mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima (dapat dicek dari RESI Pengiriman barang misal menggunakan Jasa JNE). Setelah barang sudah diterima oleh pembeli maka pihak rekening bersama mengirimkan (transfer) uang kepada si penjual.

Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online pembeli. Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Prosedur yang diisi oleh seorang rekber belum tentu sepenuhnya benar dan bukan hal yang tidak mungkin seorang *rekber* mengisikan identitas palsu. *Kaskus* sendiri tidak memiliki data yang dapat mengetahui apakah identitas tersebut asli atau palsu dan *Kaskus* tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekening bersama. Penggunaan jasa *rekber* yang seharusnya menjamin keamanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUIITE masih terbuka kemungkinan dilanggar.

Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah. Permasalahan lainnya adalah dengan penggunaan jasa rekber yang banyak digunakan pada saat

ini. Rekber hadir pada tahun 2006 ketika jual-beli secara *online* di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. Pemilik jasa rekber bisa siapa pun asal menjadi member dalam situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id). Seorang rekber bisa menangani transaksi mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah dan rekber memperoleh *fee* tergantung besar transaksi pelanggannya.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah *kaskus* dan *rekber*. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang muncul dengan pemakaian jasa rekening bersama tersebut ketika seorang rekber melakukan wanprestasi yang merugikan para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Seseorang cukup mendaftar sebagai member pada situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id) untuk menjadi *rekber*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI REKENING BERSAMA (REKBER) PADA SITUS TOKO MEDIA KASKUS”

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan perjanjian beli online melalui rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus.
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli online melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata;
- b. Memperoleh masukan yang dapat digunakan almanater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian beli online melalui rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap taraf sinkronisasi baik yang vertikan maupun yang horizontal.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 35.

<sup>7</sup> *Ibid*, Ha. 41.

Penelitian ini dilakukan berkenaan dengan aturan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama (rekber) pada situs toko media kaskus ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama (rekber) pada situs toko media kaskus serta akibat terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli online melalui rekening bersama (rekber).

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari perundang-undangan terdiri dari:
  - 1) Hukum Perjanjian
  - 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)
  - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku referensi tentang perjanjian jual beli online, jurnal penelitian dan lain sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **5. Analisis data**

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. .

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pengujian terhadap taraf sionkronisasi, antara berbagai data sekunder

(peraturan perundang-undangan) yang telah diinventarisir, yang menjadi objek penelitian.

Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana

- a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,
- b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya,
- c. Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang Tinjauan Tentang Perjanjian, Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, dan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi: Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus serta Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama (Rekber) Pada Situs Toko Media Kaskus.

BAB IV: PENUTUP. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.